

PEMBENTUKAN-TIM-REFORMASI BIROKRASI

2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 49/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/V/2018: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMEBENTUKAN TIM  
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka kesinambungan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan

KPU Kab Indragiri Hilir dan menindaklanjuti Keputusan KPU Nomor 175/HK.03.I-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU Prov/KIP Aceh Dan KPU/KIP Kab/Kota yang mengamanatkan agar dibentuk Tim Reformasi di lingkungan KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Aceh.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; Keputusan KPU Prov Riau Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU Kab Indragiri Hilir Tahun 2018 yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak

tanggal ditetapkan tanggal 16 Mei 2018.

- Lamp 1 Hlm.